



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/271 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR CALON APARATUR SIPIL NEGARA
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi online Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tenaga Kesehatan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Verifikator Calon Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikator Calon Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/271/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR CALON
 APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA KEPERGAWAIAN PENGEMBANGAN DDAYA MANUSIA ACEH SINGKIL	BADAN SUMBER KABUPATEN
2	Hj. HAFRIDANUR, SE	KABID. SUMBER BADAN PENGEMBANGAN DDAYA MANUSIA ACEH SINGKIL	APARATUR DAYA KEPERGAWAIAN SUMBER KABUPATEN
3	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANALIS MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN DDAYA MANUSIA ACEH SINGKIL	SUMBER APARATUR MUDA KEPERGAWAIAN SUMBER KABUPATEN
4	MAULIDIA YUNANDA, SKM	Plh. KEPEGAWAIAN BADAN PENGEMBANGAN DDAYA MANUSIA ACEH SINGKIL	KASUBBAG. Dan ASET KEPERGAWAIAN SUMBER KABUPATEN
			PENANGGUNG JAWAB
			KETUA
			SEKRETARIS
			ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI


Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR CALON APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Verifikator Calon Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Calon Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- memeriksa Sistem Verifikasi SSCASN sebelum melakukan verifikasi pelamar CASN Tenaga Kesehatan;
 - memverifikasi data pelamar CASN Tenaga Kesehatan sesuai dengan berkas online pelamar pada sistem SSCASN;
 - memastikan bahwa hasil verifikasi telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan;
 - memastikan para pelamar CASN Tenaga Kesehatan telah diverifikasi seluruhnya;
 - memastikan pelamar CASN Tenaga Kesehatan telah selesai diverifikasi dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS); dan
 - melaporkan Kepada Admin SSCASN hasil verifikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 AGUSTUS 2024
14 SHAFAR 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI